



PUTUSAN

Nomor 41/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : **SAMSI Alias SAMSI Bin KROMO SUMARTO (alm);**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/ tanggal lahir : 56 Tahun/ 13 Agustus 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Durenan RT.002, RW.004, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan 25 Januari 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan 26 Maret 2023;

Dalam Tingkat Banding ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum:

- MARISA KURNIANINGSIH, S.H., M.H., M.Kn.
- MUTHIA AULIA ALYDA NURESTU, S.H,

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIZAL PAMBUDI, S.H.

Para Advokat pada Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Surakarta, beralamat di Jalan A. Yani Tromol Pos 1, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Desember 2022.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 41/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 26 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Setelah membaca, berkas perkara Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Byl dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Membaca surat dakwaan tertanggal 10 Oktober 2022 NO.REG.PERK: PDM- 33/BYL/Enz.2/10/2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

Terdakwa SAMSI Alias SAMSI Bin KROMO SUMARTO (alm), pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 20.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah beralamat di Dk. Durenan, RT.002, RW.004, Desa Sringin, Kecamatan Jumanthono, Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi yang dipanggil tempat kediaman berada di daerah Boyolali maka Pengadilan Negeri Boyolali masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 wib di sebuah rumah Dk. Durenan, RT.002, RW.004, Desa Sringin, Kecamatan Jumanthono, Kabupaten Karanganyar, Terdakwa SAMSI Alias SAMSI Bin KROMO SUMARTO (alm) ditangkap anggota Polisi Polres Boyolali dengan barang bukti berupa Uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di simpan didalam dompet Terdakwa, 1 (satu) buah isolasi warna hitam di simpan dikursi didalam rumah, 1 (satu) buah HP Merk Oppo type A71 warna Gold beserta simcardnya di simpan digenggaman tangan kanan Terdakwa, karena sebelumnya petugas berhasil menangkap saksi TRI BUDI TRI BUDI Alias BUDI Bin WAGIYO

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) dengan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu dan dari keterangan saksi TRI BUDI menyatakan bahwa memiliki narkoba jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya saksi TRI BUDI dengan barang bukti, dan Terdakwa beserta barang bukti, dibawa ke kantor untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Daerah Jawa Tengah Nomor Lab: 1753/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022, dengan nomor barang bukti:
 - BB-3784/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10250 gram;
 - BB-3784/2022/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09657 gram;
 - Hasil tes urine Nomor: B/ND-37/VII/KES.1/2022 Kesehatan yang menunjukkan hasil POSITIF Mengandung Metamfetamina/Zat Narkotika;
- Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik POLRI Daerah Jawa Tengah Nomor Lab: 1753/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022, BB-3784/2022/NNF berupa serbuk kristal, dan B/ND-37/VII/KES.1/2022 berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi TRI BUDI Alias BUDI Bin WAGIYO (berkas terpisah) dengan cara pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 14.07 wib Terdakwa mendapat pesan aplikasi *Whatsapp* (WA) dari saksi TRI BUDI PRASETYO Alias BUDI Bin WAGIYO yang dalam handphone Terdakwa beri nama "Bu2" dengan nomor "085947486887" yang intinya menanyakan narkoba jenis sabu masih atau tidak lalu Terdakwa jawab masih banyak dan dijawab oleh saksi TRI BUDI PRASETYO Als BUDI bentar nunggu transferan temen dulu lalu Terdakwa jawab oke, kemudian saksi TRI BUDI PRASETYO Als BUDI mengabari lagi bahwa temanya sudah transfer dan setelah uangnya diambil langsung kerumah Terdakwa lalu jawab ya, selanjutnya sekira jam 15.30 wib saksi TRI BUDI PRASETYO Als BUDI masuk kerumah Terdakwa dan langsung menemui Terdakwa sambil mengeluarkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bilang kepada Terdakwa bahwa ini ada uang segini pak, lalu

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terima uang tersebut dan masukan kedalam dompet Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang tersimpan di kursi sofa, setelah itu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di dalam plastic klip bening tersebut Terdakwa bungkus dengan sobekan kertas warna putih dan di isolasi warna hitam selanjutnya Terdakwa berikan kepada saksi TRI BUDI PRASETYO Als BUDI Bin WAGIYO, Setelah 1 (satu) paket sabu diterima oleh saksi TRI BUDI PRASETYO Als BUDI Bin WAGIYO, Terdakwa menawari saksi TRI BUDI PRASETYO Als BUDI Bin WAGIYO memakai narkoba jenis sabu dengan memberi pipet kaca yang masih terdapat sabu beserta alat hisap/ bong milik Terdakwa, kemudian saksi TRI BUDI PRASETYO Als BUDI Bin WAGIYO memakai sebanyak 1 (satu) kali hisap, selanjutnya alat hisap/ bong Terdakwa simpan Kembali, setelah itu saksi TRI BUDI PRASETYO Als BUDI Bin WAGIYO pulang, kemudian saksi TRI BUDI ditangkap dengan barang bukti narkoba jenis sabu yang dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di rumahnya di Dk. Durenan, RT.002, RW.004, Ds. Sringin, Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar, Terdakwa menghubungi seseorang lewat aplikasi *Whatsapp* (WA) yang dalam Handphone tidak diberi nama namun biasa Terdakwa sebut "P BOS" dengan nomor "081358215192" yang intinya menanyakan ada uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ada narkoba jenis sabu atau tidak, lalu dijawab oleh Sdr.P BOS ada tapi transfer dulu, lalu Terdakwa meminta nomor rekening kepada Sdr.P BOS dan dikirim nomor rekening namun nomor rekening nya berapa lupa karna sudah Terdakwa hapus sekalian memberi tahu bahwa web/ alamat penyimpanan narkoba jenis sabu akan turun di daerah Palur Karanganyar, Setelah itu Terdakwa pergi dan berhenti disebuah Konter Handphone di daerah Jogobondo Palur Karanganyar untuk membayar barang berupa sabu kepada Sdr.P BOS lewat Agen BRI Link di Konter Handphone tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mendapat bukti transfer berupa kertas lalu kertas bukti transfer tersebut Terdakwa foto lalu kirimkan kepada Sdr.P BOS, beberapa menit kemudian Sdr.P BOS mengirim gambar yang berisi web/ alamat penyimpanan narkoba jenis sabu yang untuk kata-katanya lupa karna sudah Terdakwa hapus namun seingat Terdakwa turun di daerah

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumnas Palur, selanjutnya Terdakwa menuju ketempat sesuai web/ alamat penyimpanan sabu tersebut, setelah sampai di Perumnas Palur masuk daerah Palur Kab. Karanganyar didepan barbershop, kemudian Terdakwa menuju ke tiang plakat barbershop lalu melihat tiang tersebut dan paket narkotika jenis sabu menempel ditiang lalu Terdakwa ambil dan simpan digenggaman tangan kanan, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan membuka 1 (satu) paket berupa narkotika jenis sabu tersebut dan membagi menjadi 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening, selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Terdakwa simpan untuk dijual lagi dan yang 1 (satu) paket sabu lainnya Terdakwa pakai/ gunakan sendiri, setelah 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa pakai/ gunakan sendiri masih terdapat sisa lalu Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) paket sabu yang akan Terdakwa jual tersebut;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual narkotika jenis sabu dari Sdr. P BOS tersebut adalah Terdakwa bisa memakai narkotika jenis sabu gratis dengan cara mengurangi narkotika golongan 1 jenis sabu yang akan dijual.
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Terdakwa SAMSI Alias SAMSI Bin KROMO SUMARTO (alm), pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 20.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah beralamat di Dk. Durenan, RT.002, RW.004, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi yang dipanggil tempat kediaman berada di daerah Boyolali maka Pengadilan Negeri Boyolali masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 wib di sebuah rumah Dk. Durenan, RT.002, RW.004, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Terdakwa SAMSI Alias SAMSI Bin KROMO SUMARTO (alm) ditangkap anggota Polisi Polres Boyolali dengan barang bukti berupa Uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di simpan didalam dompet Terdakwa, 1 (satu) buah isolasi warna hitam di simpan dikursi didalam rumah, 1 (satu) buah HP Merk Oppo type A71 warna Gold beserta simcardnya di simpan digenggaman tangan kanan Terdakwa, karena sebelumnya petugas berhasil menangkap saksi TRI BUDI TRI BUDI Alias BUDI Bin WAGIYO (berkas terpisah) dengan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu dan dari keterangan saksi TRI BUDI menyatakan bahwa memiliki narkoba jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya saksi TRI BUDI dengan barang bukti, dan Terdakwa beserta barang bukti, dibawa ke kantor untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Daerah Jawa Tengah Nomor Lab: 1753/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022, dengan nomor barang bukti:
 - BB-3784/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10250 gram;
 - BB-3784/2022/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09657 gram;
 - Hasil tes urine Nomor: B/ND-37/VII/KES.1/2022 Kesehatan yang menunjukkan hasil POSITIF Mengandung Metamfetamina/Zat Narkotika;
- Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik POLRI Daerah Jawa Tengah disimpulkan BB-3784/2022/NNF, berupa serbuk kristal, dan B/ND-37/VII/KES.1/2022 berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di rumahnya di Dk. Durenan, RT.002, RW.004, Ds. Sringin, Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar, Terdakwa menghubungi seseorang lewat aplikasi Whatsapp (WA) yang dalam Handphone tidak diberi nama namun biasa Terdakwa sebut "P BOS" dengan nomor

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"081358215192" yang intinya menanyakan ada uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ada narkoba jenis sabu atau tidak, lalu dijawab oleh Sdr. P BOS ada tapi transfer dulu, lalu Terdakwa meminta nomor rekening kepada Sdr. P BOS dan dikirim nomor rekening namun nomor rekening nya berapa lupa karna sudah Terdakwa hapus sekalian memberi tahu bahwa web/ alamat penyimpanan narkoba jenis sabu akan turun di daerah Palur Karanganyar, Setelah itu Terdakwa pergi dan berhenti disebuah Konter Handphone di daerah Jogobondo Palur Karanganyar untuk membayar barang berupa sabu kepada Sdr.P BOS lewat Agen BRI Link di Konter Handphone tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mendapat bukti transfer berupa kertas lalu kertas bukti transfer tersebut Terdakwa foto lalu kirimkan kepada Sdr.P BOS, beberapa menit kemudian Sdr.P BOS mengirim gambar yang berisi web/ alamat penyimpanan narkoba jenis sabu yang untuk kata-katanya lupa karna sudah Terdakwa hapus namun seingat Terdakwa turun di daerah Perumnas Palur, selanjutnya Terdakwa menuju ketempat sesuai web/ alamat penyimpanan sabu tersebut, setelah sampai di Perumnas Palur masuk daerah Palur Kab. Karanganyar didepan barbershop, kemudian Terdakwa menuju ke tiang plakat barbershop lalu melihat tiang tersebut dan paket narkoba jenis sabu menempel ditiang lalu Terdakwa ambil dan simpan digenggaman tangan kanan, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan membuka 1 (satu) paket berupa narkoba jenis sabu tersebut dan membagi menjadi 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening, selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa simpan untuk dijual lagi dan yang 1 (satu) paket sabu lainnya Terdakwa pakai/gunakan sendiri, setelah 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa pakai/ gunakan sendiri masih terdapat sisa lalu Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) paket sabu yang akan Terdakwa jual tersebut.

- Bahwa Terdakwa menyediakan narkoba untuk saksi TRI BUDI dengan cara pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 14.07 wib Terdakwa mendapat pesan aplikasi Whatsapp (WA) dari saksi TRI BUDI PRASETYO Alias BUDI Bin WAGIYO yang dalam handphone Terdakwa beri nama "Bu2" dengan nomor "085947486887" yang intinya menanyakan narkoba jenis sabu masih atau tidak lalu Terdakwa jawab masih banyak dan dijawab oleh saksi TRI BUDI PRASETYO Als BUDI bentar nunggu transferan temen dulu lalu Terdakwa jawab oke, kemudian

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi TRI BUDI PRASETYO Als BUDI mengabari lagi bahwa temanya sudah transfer dan setelah uangnya diambil langsung kerumah Terdakwa lalu jawab ya, selanjutnya sekira jam 15.30 wib saksi TRI BUDI PRASETYO Als BUDI masuk kerumah Terdakwa dan langsung menemui Terdakwa sambil mengeluarkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bilang kepada Terdakwa bahwa ini ada uang segini pak, lalu Terdakwa terima uang tersebut dan masukan kedalam dompet Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang tersimpan di kursi sofa, setelah itu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di dalam plastic klip bening tersebut Terdakwa bungkus dengan sobekan kertas warna putih dan di isolasi warna hitam selanjutnya Terdakwa berikan kepada saksi TRI BUDI PRASETYO Als BUDI Bin WAGIYO, Setelah 1 (satu) paket sabu diterima oleh saksi TRI BUDI PRASETYO Als BUDI Bin WAGIYO, Terdakwa menawari saksi TRI BUDI PRASETYO Als BUDI memakai narkotika jenis sabu dengan memberi pipet kaca yang masih terdapat sabu beserta alat hisap/bong milik Terdakwa, kemudian saksi TRI BUDI PRASETYO Als BUDI Bin WAGIYO memakai sebanyak 1 (satu) kali hisap, selanjutnya alat hisap/bong Terdakwa simpan Kembali, setelah itu saksi TRI BUDI PRASETYO Als BUDI pulang, kemudian saksi TRI BUDI ditangkap dengan barang bukti narkotika jenis sabu yang dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM- 33/BYL/Enz.2/10/2022 sebagaimana yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSI Alias SAMSI Bin KROMO SUMARTO (alm) bersalah melakukan tindak Pidana menjual narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSI Alias SAMSI Bin KROMO SUMARTO (alm) dengan pidana penjara selama 6 (Enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Penjara dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
Subsida 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan,
dengan perintah Terdakwa tetap di dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo type A71 warna Gold beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca, putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Byl tanggal 22 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSI Alias SAMSI Bin KROMO SUMARTO (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sejumlah uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo type A71 warna gold beserta sim cardnya;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2022/PN Byl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Byl tanggal 22 Desember 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2022;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2022/PN Byl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Byl tanggal 22 Desember 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 29 Desember 2022;

Membaca, memori banding tertanggal 26 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 27 Desember 2022 dan isinya telah diberitahukan dan/ atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2022;

Membaca, memori banding tertanggal 2 Januari 2023 dari Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada hari yang sama dan isinya telah diberitahukan dan/ atau diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2023;

Membaca, relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Byl masing-masing tertanggal 28 Desember 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum, dan tertanggal 29 Desember 2022 kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang berisi pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan/ mengirimkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing menyatakan

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Byl tanggal 22 Desember 2022, oleh karena permintaan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 233 ayat (2) Jo. Pasal 236 ayat (2) KUHP maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan banding mengenai hal-hal sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut serta telah kooperatif dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan pada hasil test urine Nomor: B/ND-37/VII/KES.1/2022 Kesehatan yang menunjukkan Pembanding dengan Hasil Positif mengandung *Mentamfetamina*/ Zat Narkotika maka Pembanding selayaknya mendapatkan proses rehabilitasi ketika hal tersebut untuk diri sendiri maka berlakulah pasal 127 Undang-Undang Narkotika bukan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika ataupun Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika;
- Bahwa berdasarkan penafsiran gramatikal dan pendapat bahwa "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap putusan yang dijatuhkan" adalah sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, diluar dari tindak pidananya itu sendiri, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku. Dapat merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana atau mengembalikan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana kepada keadaan semula, Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya. Keadaan-keadaan yang dapat menjadi pertimbangan faktor sosiologis terkait kemanfaatan dari pidana yang dijatuhkan yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan, berdasarkan penafsiran tersebut Majelis Hakim mohon untuk memutus atau menjatuhkan pidana dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut;
- Bahwa berdasarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku yang dapat menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan berat atau ringannya pidana maka perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding tidak merugikan atau membahayakan pihak manapun karena Narkotika tersebut hanya diberikan jika ada yang mau saja atau kepada

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT SMG



yang mau menggunakan Narkotika tersebut sehingga tidak membahayakan atau merugikan pihak lain manapun yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini;

- Bahwa berdasarkan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana atau mengembalikan keadaan yang terganggu akibat tindak pidananya dapat mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan maka Pembanding telah berupaya melakukan mengurangi tingkat keseriusan tindak pidananya dengan berani bertanggung jawab yang sekarang sedang ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II-B Boyolali untuk efek jera bagi Pembanding serta telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa faktor sosiologis terkait kemanfaatan dari pemidanaan yang dijatuhkan dapat mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan maka Pembanding memohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan pidana dengan memperhatikan latar belakang dari Pembanding yang merupakan tulang punggung keluarga jika bilamana dijatuhi hukuman pidana yang terlalu berat maka keluarga dari Pembanding kehilangan sosok yang harus menafkahnya, maka majelis hakim harus jeli dalam memutus dan menjatuhkan hukuman pidana, karena setiap putusan yang dijatuhkan akan mempengaruhi nasib hidup orang banyak.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan dan Memori Banding seluruhnya dari Terdakwa Samsi Alias Samsi Bin Kromo Sumarto (Alm) tersebut;
2. Menetapkan Pembanding untuk direhabilitasi dan membebaskan dari penahanan;
3. Menjatuhkan putusan terhadap Pembanding Samsi Alias Samsi Bin Kromo Sumarto (Alm) dengan seringan-ringannya;
4. Memulihkan hak-hak Pembanding dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap “hal-hal tertentu” saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa SAMSI Alias SAMSI Bin KROMO SUMARTO (alm) 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan adalah sesuai dengan akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap masyarakat Indonesia.
- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan tidak sesuai sehingga mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera.
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut belum bersifat mendidik karena mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat yang lain akan melakukan perbuatan yang sama, karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan telah diperberat. Begitu pula apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan, surat dakwaan penuntut umum, berita acara pemeriksaan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Byl tanggal 22 Desember 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai pidana

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan, sehingga dapat disetujui dan akan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal yang dapat mengubah putusan Pengadilan Negeri Boyolali yang dimintakan banding tersebut, maka oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Byl tanggal 22 Desember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 jo. Pasal 193 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Byl tanggal 22 Desember 2022 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 yang terdiri dari FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Hadi Siswoyo, S.H., M.H. dan Dolman Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Jumat**, tanggal **17 Februari 2023** dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu Rosyan Triyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hadi Siswoyo, S.H., M.H.

FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dolman Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosyan Triyanto, S.H.